

**EFEKTIVITAS SENSUS KBTMDU (KENDARAAN BERMOTOR TIDAK
MELAKUKAN DAFTAR ULANG) DALAM DISIPLIN BAYAR PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH (UPT PPD) KOTA
PEMATANGSIANTAR**

SKRIPSI

OLEH:

DWIKY SYAFITRY

188520068



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/12/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)8/12/22

**EFEKTIVITAS SENSUS KBTMDU (KENDARAAN MOTOR TIDAK
MELAKUKAN DAFTAR ULANG) DALAM DISIPLIN BAYAR PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DI UNIT PELAKSANA TEKNIK
PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH (UPT PPT) KOTA
PEMATANGSIANTAR**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area

OLEH :

DWIKY SYAFITRY

18.852.0068

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/12/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)8/12/22

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Efektivitas Sensus KBTMDU (Kendaraan Motor Tidak Melakukan Daftar Ulang) Dalam Disiplin Bayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Unit Pelaksana Teknis Pengelola Pendapatan Daerah (Upt Ppt) Kota Pematangsiantar

Nama Mahasiswa : Dwiky Syafitry

NPM : 18.852.0068

Program Studi : Administrasi Publik

Disetujui Oleh :
Komisi Pembimbing

Nina Angelia, S.Sos, M.Si

Pembimbing I

Beby Masitho Batubara, S.Sos M.AP

Pembimbing II



Ar. Anisati Juliana Hasibuan, M.Si

Dekan FISIP UMA

Khairunnisah Lubis, S.Sos, M.I.Pol

Ka.Prodi Administasi Publik

Tanggal Lulus : 05 Oktober 2022

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya telah saya susun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian- bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang telah saya kutip dari berbagai sumber telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika dalam penulisan karya ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 05 Oktober 2022


Dwiky Syafitry

18.852.0068

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dwiky Syafitry
NPM : 18.852.0068
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul “Efektivitas Sensus KBTMDU (Kendaraan Motor Tidak Melakukan Daftar Ulang) Dalam Disiplin Bayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Unit Pelaksana Teknis Pengelola Pendapatan Daerah (UPT PPD) Kota Pematangsiantar”. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia, memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 05 Oktober 2022


Dwiky Syafitry
18.852.0068

ABSTRAK

Pajak Kendaraan Bermotor memiliki peranan penting dalam memberikan kontribusi pada pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk pembiayaan dan menyelenggarakan pemerintahan, tetapi perlu adanya optimalisasi dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui berbagai upaya yang mampu meningkatkan jumlah pendapatan sektor ini, salah satunya adalah dengan cara meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Sebanyak 14.088 kendaraan bermotor belum membayar PKB. Karena itu, UPT PPD Kota pematangsiantar membuat inovasi yaitu Sensus KBTMDU yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Efektivitas adalah keberhasilan penerapan yang telah ditetapkan, Indikator Efektivitas menurut William N. Dunn menyebutkan beberapa variabel-variabel yang dapat dijadikan alat untuk melihat efektivitas kebijakan dengan menggabungkan macam-macam model yaitu Efisiensi (efficiency), Kecukupan (aducucy), Perataan/ Kesamaan (ekuitas), Responsivitas (ketanggapan), Ketepatan (kepatutan). Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian :1. Sensus KBTMDU Kurang efektif untuk mendisiplinkan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dikarenakan masi adanya wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor. 2. Hambatan dalam Sensus KBTMDU (Kendaraan bermotor tidak melakukan daftar ulang) dalam disiplin bayar pajak kendaraan bermotor di Unit Pelaksana Teknis Pengelola Pendapatan Daerah (UPT PPD) Kota Pematangsiantar berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan baik itu kepala bagian penunggakan, bagian analisis penunggakan dan wajib pajak bahwa yang menjadi hambatan dalam program ini adalah masih minimnya kesadaran wajib pajak (masyarakat) dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Kata kunci : Efektivitas, Sensus, Pajak Kendaraan Bermotor

ABSTRACT

Motor Vehicle Tax has an important role in contributing to Regional Original Revenue (PAD) which is used for financing and administering the government, but there is a need for optimization of Motor Vehicle Tax (PKB) revenues through various efforts that can increase the amount of revenue in this sector, one of which is by increasing the compliance of Motor Vehicle Taxpayers. A total of 14,088 motorized vehicles have not paid the PKB. Therefore, UPT PPD Pematangsiantar City made an innovation, namely the KBTMDU Census which aims to increase local revenue. Effectiveness is the success of the implementation that has been determined, the Effectiveness Indicator according to William N. Dunn mentions several variables that can be used as a tool to see the effectiveness of policies by combining various models, namely Efficiency, Adequacy, Equity), Responsiveness (responsiveness), Accuracy (property). The research method used is descriptive qualitative research method. Research results: 1. KBTMDU Census Less effective for disciplining taxpayers in paying Motor Vehicle Tax (PKB) because there are still taxpayers who pay motor vehicle taxes. 2. Obstacles in the KBTMDU Census (motor vehicles do not re-register) in the discipline of paying motorized vehicle taxes at the Regional Revenue Management Technical Implementation Unit (UPT PPD) Pematangsiantar City based on the results of researcher interviews with several informants, both the head of the arrears section, the analysis section of arrears and taxpayers that the obstacle in this program is the lack of awareness of taxpayers (the public) in paying Motor Vehicle Tax.

Keywords : *Effectiveness, Census, Vechile Tax*

RIWAYAT HIDUP

Penulis di lahirkan di PematangSiantar Pada Tanggal 26 Desember 2000 dari Pasangan Bapak Hendrik Saputra dan Ibu Srimaya. Penulis merupakan putri kedua dari lima bersaudara yang mana terdiri dari tiga perempuan dan dua laki-laki. Pada Tahun 2006 Penulis Bersekolah Dasar di SDN 122365 Pematangsiantar, Selanjutnya pada Tahun 2013 Penulis melanjutkan pendidikan di SMP Muhammadiyah-19 Pematangsiantar. Kemudian pada Tahun 2015 penulis lulus dan melanjutkan ke SMA Sultan Agung Pematangsiantar, Setelah itu penulis melanjutkan jenjang pendidikan ke perguruan tinggi di Universitas Medan Area pada Tahun 2018 dan terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada Program Studi Ilmu Administrasi Publik.

Selama mengikuti perkuliahan penulis aktif dalam mengikuti kegiatan kampus seperti menjadi panitia acara atau kegiatan organisasi kemahasiswaan. Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha. Penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT yang selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Efektivitas Sensus KBTMDU (Kendaraan Bermotor Tidak Melakukan Daftar Ulang) dalam disiplin bayar pajak kendaraan bermotor di Unit Pelaksana Teknis Pengelola Pendapatam Daerah Kota Pematangsiantar”**. Adapun maksud dan tujuan diajukannya skripsi ini adalah sebagai persyaratan akademik untuk menyelesaikan tugas akhir dan mendapatkan gelar Strata Satu (S1) pada program studi Administrasi Publik di Universitas Medan Area.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari banyak mendapat dukungan, bantuan dan bimbingan serta kemudahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini diantaranya kepada:

1. Kedua Orangtua penulis yaitu Bapak Hendrik Saputra dan Ibu Srimaya atas doa serta kesabarannya yang senantiasa selalu memberikan dukungan moril dan materil, nasihat, motivasi dan semangat sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

3. Ibu Khairunnisah Lubis, S.Sos, M.I.Pol selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
4. Ibu Nina Angelia, S.Sos, M.Si, selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu, memberi masukan serta mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Beby Masitho Batubara, S.Sos M.AP, selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu, memberi masukan serta mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Riri Rezeki Hariani, S.Sos, MAP selaku Sekretaris Skripsi telah banyak membantu penulis serta memberikan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan serta pembelajaran kepada penulis.
8. Unit Pelaksana Teknis Pengelola Pendapatan Daerah (UPT PPD) tempat dimana saya mendapatkan pengalaman dalam dunia kerja termasuk pada saat Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dan Riset terimakasih telah menerima saya dengan baik untuk ikut serta dalam beberapa kegiatan yang telah dilakukan.
9. Seluruh Informan yang telah membantu penulis dan bersedia meluangkan waktunya dalam memberikan informasi yang sangat berguna dan bermanfaat dalam penyelesaian skripsi ini

10. Seluruh teman seangkatan saya khususnya Mahasiswa/i Administrasi Publik Stambuk 2018 yang tidak dapat saya sebut satu persatu namanya. Terimakasih telah berjuang bersama see you on top.
11. Sahabat-sahabat sejak saya memasuki dunia perkuliahan, Rizal Rohman, Hizkia Bastanta, Daniel Sihombing, Lesro Sihombing dan Sudirman Pranata yang memberikan banyak dukungan semangat dan motto hidup serta banyak lagi kebaikan yang ga bisa disebutkan intinya terimakasih kawan.
12. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always being a giver And tryna give more than I recieve, I wanna thank me for tryna do more right than wrong, I wanna thank me for just being me at all times*

Tiada gading yang tak retak andaipun retak jadikanlah sebagai ukiran, begitupun dengan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis sangat terbuka menerima kritik serta saran yang membangun. Penulis sangat berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat baik untuk pendidikan maupun masyarakat. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Medan, 9 Oktober 2022

Dwiky Syafitry

18.852.0068

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
RIWAYAT HIDUP	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
BAB 11 TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Konsep Efektivitas.....	8
2.1.1 Pengertian Efektivitas.....	8
2.2 Sensus KBTMDU (Kendaraan Bermotor Tidak Melakukan Daftar Ulang).....	12
2.3 Disiplin.....	14
2.4 Pajak Kendaraan Bermotor.....	15
2.4.1 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.....	16
2.4.2 Objek Pajak Kendaraan Bermotor.....	17
2.4.3 Subjek Pajak Kendaraan Bermotor.....	17

2.4.4 Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor.....	18
2.4.5 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor.....	19
2.4.6 Masa Pajak Kendaraan Bermotor.....	21
2.5 Penelitian Relevan.....	22
2.6 Kerangka Pemikiran.....	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
3.1 Jenis Penelitian.....	29
3.2 Lokasi Penelitian.....	30
3.3 Waktu Penelitian.....	31
3.4 Informan Penelitian.....	31
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.6 Metode Analisis Data.....	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	36
4.1 Hasil Penelitian.....	36
4.1.1 Sejarah kantor unit pelaksana teknis pengelola pendapatan daerah kota Pematangsiantar.....	36
4.1.2 Tugas Pokok UPT Pengelola Pendapatan daerah.....	38
4.1.3 Visi dan Misi UPT Pengelola pendapatan daerah.....	42
4.1.4 Struktur Organisasi.....	42
4.2 Pembahasan.....	45
4.2.1 Efektivitas Sensus KBTMDU (Kendaraan Bermotor Tidak Melakukan Daftar ULang) Dalam Disiplin Bayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Unit Pelaksana Teknis Pengelola Pendapatan Daerah (UPT PPD) Pematangsiantar.....	45
4.2.2 Kendala yang dihadapi saat menjalankan sensus KBTMDU (Kendaraan Bermotor Tidak Melakukan Daftar Ulang) dalam mencapai target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Pematangsiantar untuk menaikkan pendapatan asli daerah (PAD).....	56
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	58

5.1 Kesimpulan.....	58
5.2 Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60




DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir.....	28
Gambar 4.1 Struktur Organisasi UPT PPD Pematangsiantar.....	43
Gambar 4.2 Jumlah Para Staff/Pegawai Kantor.....	44



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Diagram Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun 2016 s/d 2021.....	3
Tabel 1.2 Kendaraan Terlambat Mendaftar.....	5
Tabel 2.1 Penelitian Relevan.....	21
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian.....	31
Tabel 4.1 Data Unit Kendaraan Bermotor tahun 2013-2021.....	49
Tabel 4.2 Data Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor UPPD Pematangsiantar tahun 2013-2017.....	49
Tabel 4.3 Data Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor UPPD Pematangsiantar tahun 2018-2021.....	50



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Wawancara.....	63
Lampiran 2. Data Informan.....	66
Lampiran 3. Dokumentasi.....	68



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang – Undang nomor 22 tahun 1999 pasal 79 dicantumkan bahwa sumber pendapatan asli daerah terdiri dari hasil pajak daerah, laba BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), Retribusi daerah dan pendapatan lain-lain yang sah. Peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *Public Investment* dinamakan Pajak. Pajak bisa dijadikan alat untuk membangun sebuah negara sehingga seluruh masyarakatnya merasakan kesejahteraan. Kata Sejahtera sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah aman sentosa dan makmur serta selamat artinya terlepas dari segala macam gangguan. Ini yang merupakan impian dan harapan setiap masyarakat kepada negaranya, dalam hal ini diwakili oleh pemerintahnya.

Pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk mewujudkan harapan dari masyarakatnya, dilain pihak masyarakat wajib membantu untuk bersama mewujudkannya. Selaras dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan tugas pemerintah dalam pembagian pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia, Pemungutan jenis-jenis pajak didasarkan atas prinsip keadilan berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada tiap daerah.

Saat ini pemerintah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar suatu daerah diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat supaya pemerintah daerah dapat menggali sumber keuangan sendiri dan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah daerahnya dan pelayanan masyarakatnya. Pajak daerah adalah iuran dari daerah menurut peraturan yang ditetapkan sebagai badan hukum publik dalam rangka membiayai rumah tangganya. Semakin tinggi kewenangan keuangan yang dimiliki daerah, maka semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Salah satu sumber potensi pajak yang patut digali sesuai dengan situasi dan kondisi perekonomian serta perkembangan pembangunan bangsa sekarang ini adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak Kendaraan Bermotor memiliki peranan penting dalam memberikan kontribusi pada perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk pembiayaan dan menyelenggarakan roda pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. Peningkatan PAD diupayakan melalui pemberdayaan segenap potensi yang dimiliki daerah.

Perkembangan yang terus meningkat ini mencerminkan besarnya potensi yang ada dalam penetapan pemungutan pajak kendaraan bermotor. Realisasi pajak kendaraan bermotor yang terus mengalami peningkatan ini tentu memengaruhi besarnya jumlah pendapatan asli daerah setiap tahunnya. Dalam rangka proses pembangunan yang sedang dihadapi negara Indonesia, setiap daerah di Indonesia berlomba-lomba dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya melalui sektor

pajak dimana sektor pajak ini akan memberikan kontribusi yang terus meningkat setiap tahunnya guna meningkatkan sumber dana pembangunan tiap daerahnya masing-masing sehingga proses pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan mengalami peningkatan keterkaitan antara jumlah penduduk, jumlah objek kendaraan bermotor dan pendapatan asli daerah.

Tabel 1.1 Diagram Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2016-2021



(Sumber: <https://bpprd.sumutprov.go.id/website/story/read-realisasi/pajak-kendaraan-bermotor>)

Berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Sumatera Utara, penerimaan Pendapatan Asli Daerah atau PAD Sumatera Utara dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2021 mengalami penurunan dari target awal Rp.2.174.003.550.464,00 namun yang terealisasi hanya Rp.1.893.997.692.823,00 atau hanya 87,12% yang terealisasi dari target awal. Hal ini baru terjadi selama 5 tahun kebelakang.

Dalam hal meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor maka diperlukannya Inovasi dari pemerintah untuk pelayanan terhadap masyarakat dan peningkatan pendapatan asli daerah (Mardiasmo, 2017:42). Inovasi yang berhasil akan membawa efektivitas setelah diterapkan, inovasi dikatakan sudah efektif untuk diterapkan bila tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan tepat pada waktunya dengan menggunakan sumber-sumber tertentu yang dialokasikan untuk melakukan berbagai kegiatan yang dimaksud.

Seperti Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPT PPD) Kota Pematangsiantar yang bekerja sama dengan Instansi Jasa Raharja Dan Kepolisian dibawah satuan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kota Pematangsiantar, untuk melakukan upaya peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan disiplin wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, Samsat Pematangsiantar melakukan inovasi yang disebut Sensus KBTMDU (Kendaraan Bermotor Tidak Melakukan Daftar Ulang).

Sebanyak 14.088 kendaraan bermotor belum mendaftarkan kendaraan nya ataupun belum membayar pajak kendaraan bermotor. Angka tersebut terdiri dari kendaraan jenis sedan sebanyak 87 unit, jeep sebanyak 318 unit, mini bus sebanyak 1.778 unit, bus dan micro bus sebanyak 389, truck dan pick up sebanyak 1.209 unit, bentor/roda tiga sebanyak 2 unit, sepeda motor roda 2 sebanyak 10.305 unit.

Tabel 1.2 Kendaraan Terlambat Mendaftar

Jenis Kendaraan	Total Kendaraan	Jenis Kendaraan	Total Kendaraan
SEDAN		TRUCK/PICK UP	
a. Plat Hitam	86	a. Plat Hitam	825
b. Plat Kuning	0	b. Plat Kuning	368
c. Plat Merah	1	c. Plat Merah	16
JEEP		BETOR/R3	2
a. Plat Hitam	314	SEPEDA MOTOR/R-2	
b. Plat Kuning	0	a. Plat Hitam	10.177
c. Plat Merah	4	b. Plat Merah	128
MINI BUS		ALAT-ALAT BERAT	
a. Plat Hitam	1.541	a. Plat Hitam	0
b. Plat Kuning	186	b. Plat Merah	0
c. Plat Merah	51		
BUS, MICRO BUS			
a. Plat Hitam	268		
b. Plat Kuning	117		
c. Plat Merah	4	JUMLAH	14.088

(Sumber : UPT PPD Pematangsiantar)

Kegiatan sensus Kendaraan Bermotor Tidak Melakukan Daftar Ulang (KBTMDU) ini memiliki sasaran yaitu masyarakat wajib pajak Kendaraan Bermotor yang memiliki masalah dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Ada beberapa sumber penerimaan pajak di Unit Pelaksana Teknis Pajak Pendapatan Daerah (UPT PPD) Pematangsiantar, diantaranya :

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
3. Pajak Air Permukaan (PAP);
4. Denda Pajak Kendaraan Pajak daerah adalah Bermotor (PKB) dan

5. Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor bukan suatu pekerjaan yang mudah, disamping peran serta aktif dari petugas pajak, juga dituntut kemauan dari para Wajib Pajak itu sendiri. Sensus KBTMDU diharapkan mampu memotivasi masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor dan meningkatkan pendapatan asli daerah yang dapat berguna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemeliharaan jalan, peningkatan moda transportasi umum, dan dapat membantu meningkatkan pendapatan Kabupaten/Kota.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah sensus Kendaraan Bermotor Tidak Melakukan Daftar Ulang (KBTMDU) ini efektif untuk meningkatkan disiplin masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor untuk menaikkan Pendapatan asli Daerah?
2. Apa kendala yang dihadapi saat menjalankan sensus KBTMDU (Kendaraan Bermotor Tidak Melakukan Daftar Ulang) dalam mencapai target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Pematangsiantar?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui efektivitas sensus KBTMDU (Kendaraan Bermotor Tidak Melakukan Daftar Ulang) dalam meningkatkan disiplin masyarakat

dalam membayar pajak kendaraan bermotor untuk menaikkan Pendapatan asli Daerah.

2. Untuk mengidentifikasi kendala dalam Program Sensus KBTMD dalam mencapai target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Pematangsiantar

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini dapat memperluas wawasan peneliti, menambah penelitian/kajian yang berguna bagi perkembangan ilmu Administrasi Publik khususnya mengenai pentingnya Inovasi dalam meningkatkan Pajak asli daerah terutama Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Manfaat praktis, penelitian ini dapat berguna sebagai bahan masukan bagi instansi-instansi dan pihak-pihak terkait dalam membuat dan menyempurnakan sensus KBTMDU, khususnya pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Pematangsiantar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Efektivitas

2.1.1 Pengertian efektivitas

Sondang P. Siagian (2017:119) mendefinisikan bahwa efektivitas sebagai keberhasilan penerapan sasaran yang telah ditetapkan, artinya apabila sebuah lembaga berhasil mendekati apa yang ingin dicapainya maka semakin tinggi tingkat efektivitasnya. Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang artinya berhasil atau sesuatu yang berhasil dilakukan dengan baik. Efektivitas adalah suatu alat ukur untuk menentukan seberapa besar tingkat keberhasilan target yang telah tercapai yang diukur melalui kualitas, kuantitas, dan ketepatan waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Dimana semakin besar persentase target yang dicapai maka akan semakin tinggi efektivitasnya. Pendapat Peter F. Drucker yang dikutip H.A.S. Moenir yang mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut:

“Effectiveness, on the other hand, is the ability to choose appropriate objectives. An effective manager is one who selects the right things to get done”(dalam Moenir, 2006:166).

Efektivitas (effectiveness) memfokuskan pada tingkat pencapaian terhadap tujuan organisasi dalam memberikan pelayanan. Salah satu ukuran *efektivitas* adalah derajat kepuasan masyarakat. Jelasnya bila sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya adalah efektif. Jadi, apabila suatu tujuan atau sasaran itu tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka tidak efektif.

Menurut Richard M Steers (2018:45-50) menyebutkan ada dua model dalam konsep efektivitas, yaitu:

- Model efektivitas yang univariasi yaitu melekat konsep efektivitas dari sudut terpenuhinya beberapa kriteria akhir dengan selalu menggunakan salah satu ukuran sebagai variabel. Jadi efektivitas organisasi pada model ini adalah sejauh mana organisasi melaksanakan seluruh tugas pokoknya atau mencapai semua sasaran.
- Model efektivitas yang multivariasi yaitu konsep efektivitas dengan kerangka tugas yang bervariasi dan menggunakan kriteria keseluruhan, jadi efektivitas organisasi pada model ini harus memperhatikan fungsi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Ada beberapa model Efektivitas, disini peneliti menggunakan model Efektivitas William N. Dunn (2003:430). Indikator Efektivitas menurut Dunn menyebutkan beberapa variabel-variabel yang dapat dijadikan alat untuk melihat efektivitas kebijakan dengan menggabungkan macam-macam model sebagai berikut:

1. Efisiensi (*efficiency*),
2. Kecukupan (*aducuity*),
3. Perataan/Kesamaan (*equity*),
4. Responsivitas (*responsiveness*)
5. Ketepatan (*appropriateness*).

Berdasarkan konsep teori tersebut, maka penetapan fokus pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagaimana berikut:

1. Efisiensi (*efficiency*)

Indikator Efisiensi di sini memiliki fungsi penting karena Efektivitas dan efisiensi adalah hal yang saling berhubungan. Apabila kita berbicara tentang efisiensi bilamana kita membayangkan hal penggunaan sumber daya (*resources*) kita secara optimum untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Maksudnya adalah efisiensi akan terjadi jika penggunaan sumber daya diberdayakan secara optimum sehingga suatu tujuan akan tercapai. Dalam pelaksanaan program Sensus KBTMDU (Kendaraan bermotor tidak melakukan daftar ulang) efisiensi di perlukan untuk mengukur keberhasilan program untuk diterapkan kepada wajib yang dilihat dari perbandingan data penerimaan pajak sebelum adanya program dan sesudah adanya program.

2. Kecukupan (*aducucy*)

Dalam program Sensus KBTMDU (Kendaraan bermotor tidak melakukan daftar ulang) indikator kecukupan di perlukan karena untuk mengukur sejauh mana keberhasilan program untuk diterapkan melalui perbandingan dari realisasi yang di dapatkan dengan target yang di tetapkan. Perataan/Kesamaan (*equity*)

3. Perataan/Kesamaan (*equity*)

Indikator Perataan/kesamaan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk persamaan hak dalam bentuk pelayanan yang diberikan oleh petugas UPT PPD kepada wajib pajak tanpa memandang apapun pada distribusi akibat. Kunci dari perataan yaitu keadilan atau kewajaran.

4. Responsivitas (responsiveness)

Responsivitas (responsiveness) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Suatu keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan. Untuk mengetahui efektivitas dari pelaksanaan sensus melalui Responsivitas dengan sasaran kajian yaitu Tercapainya target dan realisasi penerimaan pajak dari masyarakat yang merespon dengan adanya Sensus KBTMDU (Kendaraan bermotor tidak melakukan daftar ulang) serta respon petugas dalam memberi arahan serta pelayanan pajak yang baik terhadap wajib pajak.

5. Ketepatan (appropriateness).

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Dalam Sensus KBTMDU ketepatan sangat penting karena dalam hal ketepatan tersebut adalah tepat dalam sarannya yaitu untuk mendorong wajib pajak yang tidak melakukan daftar ulang dan menunggak pembayaran pajak sehingga maksud ketepatan di sini apakah Sensus KBTMDU ini sudah tepat sasaran dengan target tujuan sasaran atau tidak.

2.2 Sensus KBTMDU (Kendaraan bermotor tidak melakukan daftar ulang)

Sensus adalah proses pendataan atau pengumpulan data yang dilakukan oleh petugas sensus melalui data perorangan yang dilakukan untuk kepentingan tertentu untuk memperoleh data yang benar. Sensus dapat dibedakan berdasarkan tujuan dari proses pendataan itu sendiri, seperti dalam kepentingan penelitian, pendataan penduduk untuk kepentingan penerimaan Bansos, menentukan jumlah atau populasi penduduk di satu daerah, dan untuk kepentingan lainnya. Sensus dapat dilakukan secara langsung, tetapi sekarang dengan memanfaatkan teknologi di era 4.0, sensus dapat dilakukan secara online dengan mengisi data melalui website.

Kendaraan bermotor tidak melakukan daftar ulang (KBTMDU) adalah Kendaraan yang tidak dibayar pajak kendaraan bermotornya, Sensus KBTMDU (Kendaraan bermotor tidak melakukan daftar ulang) adalah pendataan yang dilakukan oleh pihak Unit Pelaksana Teknis Pengelola Pendapatan Daerah Kota Pematangsiantar kepada wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB), dimana Unit Pelaksana Teknis Pengelola Pendapatan Daerah Kota Pematangsiantar bekerja sama dengan Instansi Jasa Raharja, dan Kepolisian dibawah Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) tempat bagi para wajib pajak membayar Pajak Kendaraan Bermotor mereka, pendataan dilakukan sesuai dengan data yang di terima dari pihak Administrasi di SAMSAT, dimana data yang diambil merupakan data wajib pajak yang memiliki permasalahan tentang pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, mulai dari pemindahan hak milik kendaraan, kendaraan sudah hilang, ataupun kendaraan yang sudah rusak dan tidak dipakai lagi, seharusnya permasalahan tersebut di

daftarkan atau dilaporkan. Setelah menerima data yang diperoleh, pihak SAMSAT akan mensurvei langsung atau mendatangi alamat yang tertera dalam data wajib pajak yang menunggak pajak kendaraan bermotor (di SAMSAT disebut Door to Door). Jika alamat yang tertera di data salah, atau wajib pajak tidak menemukan alamat dari wajib pajak yang memiliki catatan merah tersebut, maka pihak UPT akan bekerja sama dengan lurah setempat untuk mencari kediaman wajib pajak.

DATA KENDARAAN BERMOTOR PEMATANGSIANTAR 2013-2021

Tabel 4.1 Data unit kendaraan bermotor di Pematangsiantar tahun 2013-2021

Jenis Kendaraan	TAHUN								
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Mobil Penumpang	447	552	741	735	745	985	1.563	2.937	22.490
Mobil Bus	40	25	35	42	60	66	87	229	659
Mobil Barang	478	581	684	610	577	678	950	1.557	8.239
Sepeda Motor	15.025	17.209	19.179	16.837	12.815	12.626	16.529	22.894	80.714
Alat Berat	4	4	2	0	0	0	0	0	0
Jumlah Total	15.994	18.371	20.641	18.224	14.197	14.355	19.129	27.617	112.102

Sumber : UPT PPD Pematangsiantar)

Dari tabel diatas, diketahui bahwa jumlah kendaraan bermotor tertinggi terdapat di tahun 2021 dan jumlah unit terendah pada tahun 2017. Data unit kendaraan bermotor sebelum adanya sensus KBTMDU dapat dilihat pada tahun 2013-2017, sedangkan data jumlah unjit setelah adanya sensus KBTMDU dapat dilihat dari tahun 2018-2021.

Kegiatan ini didasari Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 Tentang : Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Keputusan Nomor.373/1409/BPPRDSU/2021 Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi

Daerah Provsu tanggal 23 juli 2021 tentang Intensifikasi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Utara, di Pematangsiantar kegiatan ini dinamakan Sensus KBTMDU (Kendaraan Bermotor Tidak Melakukan Daftar Ulang).

Tujuan dari adanya Sensus Kendaraan bermotor tidak melakukan daftar ulang adalah :

1. Meningkatkan disiplin wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mengingat tingginya angka penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang masih relative tinggi;
2. Menaikkan penerimaan Pajak Asli Daerah Unit Pendapatan Pajak Daerah Kota Pematangsiantar;
3. Meningingatkan kembali wajib pajak yang masih tertunggak dan belum membayarkan pajak kendaraan bermotor.

2.3 Disiplin

Kata disiplin adalah kata yang sering diucapkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam arti yang positif seperti yang diungkapkan oleh beberapa ahli berikut ini. Hodges (dalam Malayu, 2007:164) mengatakan bahwa disiplin dapat diartikan sebagai sikap seseorang atau kelompok yang berniat untuk mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan. Dalam kamus Administrasi, The Liang Gie merumuskan tentang pengertian disiplin, yaitu suatu keadaan tertib dimana orang-orang tergabung dalam suatu organisasi tunduk pada peraturan-peraturan yang telah ada dengan senang hati.

Pembagian disiplin ada 2 jenis (Usman, 2009: 356) yaitu:

1. *Self imposed discipline* yaitu disiplin yang dipaksakan diri sendiri. Disiplin yang berasal dari diri seseorang yang ada pada hakikatnya merupakan suatu tanggapan spontan terhadap pimpinan yang cakap dan merupakan semacam dorongan pada dirinya sendiri artinya suatu keinginan dan kemauan untuk mengerjakan apa yang sesuai dengan keinginan kelompok.
2. *Command discipline* yaitu disiplin yang diperintahkan. Disiplin yang berasal dari suatu kekuasaan yang diakui dan menggunakan cara-cara menakutkan untuk memperoleh pelaksanaan dengan tindakan yang diinginkan yang dinyatakan melalui kebiasaan, peraturan-peraturan tertentu. Dalam bentuknya yang ekstrim "*command discipline*" memperoleh pelaksanaannya dengan menggunakan hukum. Seorang disiplin ialah orang yang melakukan pekerjaan dengan tertib dan teratur sesuai dengan waktu dan tempatnya, serta dikerjakan dengan:
 - 1) Penuh kesadaran;
 - 2) Ketekunan;
 - 3) Tanpa paksaan dari siapapun atau ikhlas.

Berdasarkan hal tersebut, berarti seseorang yang hanya mematuhi tata tertib dan peraturan tanpa adanya kesadaran, ketekunan dan ikhlas belum dapat dikatakan disiplin. Durkheim (dalam Usman 2009 : 35) menyatakan bahwa, disiplin memiliki tujuan ganda yaitu:

- a) Mengembangkan suatu keteraturan tertentu dalam tindahtanduk manusia dan memberinya suatu sasaran tertentu yang sekaligus juga membatasi cakrawalanya;

- b) Mengembangkan sikap yang lebih mengutamakan hal-hal yang merupakan kebiasaan dan juga membatasinya;
- c) Mengatur dan memaksa;
- d) Menjawab segala sesuatu yang selalu terulang dan bertahan lama dalam hubungan manusia.

Tujuan disiplin yang dikemukakan oleh Durkheim di atas bahwa pada dasarnya disiplin bertujuan mengembangkan keteraturan dalam bentuk peraturan, juga mengembangkan kebiasaan manusia, sekaligus membatasi tingkah laku manusia agar tetap berada di koridor seharusnya.

2.4 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor (kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor dan peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak).

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atas penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di jalan darat dan digerakkan dengan tenaga yang dapat mengubah energi tertentu menjadi tenaga gerak. Termasuk kendaraan alat-alat berat dan kendaraan yang dioperasikan di atas air.

2.4.1 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Pada saat ini pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Indonesia didasarkan pada landasan hukum yang jelas dan kuat dan telah di atur dalam Undang-undang, untuk itu harus dipatuhi oleh masyarakat dan seluruh pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- b. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- c. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

2.4.2 Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan atas Kendaraan Bermotor. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage). (UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah) Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor adalah:

- a. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan Negara;
- b. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah.
- c. Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan disetujui oleh Pemerintah.

2.4.3 Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

Subjek Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pihak orang/pribadi atau Badan yang memiliki atau menguasai Kendaraan Bermotor. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pihak orang/pribadi atau Badan yang mempunyai Kendaraan Bermotor. Apabila Wajib Pajak berupa badan atau Pemerintah, maka kewajiban perpanjangan akan diwakili oleh pengurus atau kuasa badan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang.

2.4.4 Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dihitung dari hasil perkalian dua unsur pokok yaitu:

- a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB); dan
- b. Bobot kendaraan yang dilihat secara relatif tingkat kerusakan dan atau dampak pencemaran akibat Kendaraan Bermotor.

Khusus untuk Kendaraan Bermotor yang digunakan diluar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan air, dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.

Bobot sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) dengan pengertian sebagai berikut:

- a. Koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
- b. Koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.

Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan bermotor ditinjau kembali setiap tahun. Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dihitung sebagai unsur pokok yaitu pokok yaitu: Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) ditentukan berdasarkan Harga Pasar Umum atas suatu Kendaraan Bermotor. Harga Pasar Umum adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat. NJKB ditetapkan berdasarkan Harga Pasar Umum pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya. Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor yang melampaui Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar dasar pengenaan pajak adalah perkalian tarif, klasifikasi kendaraan (umum dan bukan umum), dan nilai jual yang ditetapkan oleh Gubernur.

2.4.5 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 5 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2009 hanya mengatur bahwa penetapan batas bawah dan batas atas tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi. Sedangkan kepastian penetapan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor diatur berdasarkan peraturan daerah pada masing-masing provinsi. Penetapan batas bawah dan batas atas tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
2. Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

1. PKB Pemerintah/Pemerintah Daerah/TNI/Polri ditetapkan sebesar 0,5 % (nol koma lima persen).
2. Tarif PKB alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen).

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor umum adalah sebagai berikut :

1. 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum;
2. Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) kedua dan seterusnya didasarkan atas nama dan alamat yang sama sesuai tanda pengenal diri, ditetapkan secara progresif sebagai berikut :
 - a) PKB kepemilikan kedua, sebesar 2,25 %
 - b) PKB kepemilikan ketiga, sebesar 2,75 %
 - c) PKB kepemilikan keempat, sebesar 3,25 %
 - d) PKB kepemilikan kelima dan seterusnya, sebesar 3,75 %
3. Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) atau roda 3 (tiga) kedua dan seterusnya, didasarkan atas nama dan alamat yang sama sesuai tanda pengenal diri, ditetapkan secara progresif sebagai berikut :
 - a) PKB kepemilikan kedua, sebesar 2,25 %
 - b) PKB kepemilikan ketiga, sebesar 2,75 %
 - c) PKB kepemilikan keempat, sebesar 3,25 %
4. PKB kepemilikan kelima dan seterusnya, sebesar 3,75 %

4. Penerapan tarif PKB progresif tidak berlaku bagi Kendaraan Bukan Umum yang dimiliki oleh Badan, Pemerintah/Pemerintah Daerah/TNI/ Polri dan kendaraan umum.

2.4.6 Masa Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Pasal 8 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2009, Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk Masa Pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor dibayar sekaligus di muka. Untuk Pajak Kendaraan Bermotor yang karena keadaan kahar (*force majeure*) Masa Pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi Masa Pajak yang belum dilalui. Untuk kendaraan yang sudah terdaftar, bagian dari bulan yang melebihi 15 (lima belas) hari dihitung satu bulan penuh. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan restitusi diatur dengan Peraturan Gubernur. Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

2.5 Penelitian Relevan

Untuk memperkaya atau memperluas wawasan dari hasil penelitian yang diajukan, maka peneliti memasukkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan :

Tabel 2.1 Penelitian Relevan

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbandingan
Pungky Prasetyo dan Diana Hertati, Jurnal Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Pembangunan “Veteran” Jawa Timur Volume 1 (1), Jan-Mar 2019.	Efektivitas Pelaksanaan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur di Jombang	Hasil dari penelitian : 1) efisiensi bahwa pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor sudah efisien karena mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam membayar pajak, 2) kecukupan dari program pemutihan pajak kendaraan bermotor sudah efektif karena mendapat dukungan dari wajib pajak dalam hal pemenuhan harapan,	Keterkaitan rencana peneliti dengan penelitian Pungky Dwi Martadani dan Diana Hertati adalah persamaan pada metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan tujuan dari pada penelitian yang sama-sama meneliti tentang efektifitas satu program mengenai pajak, perbedaan penelitian terdapat

		<p>pemenuhan kebutuhan dan nilai ekonomi bagi masyarakat yang dirasa cukup membantu. 3) Perataan dari program ini sudah merata karena sebagian besar wajib pajak mendapatkan kesempatan dalam program tersebut. 4) Responsivitas dari program pemutihan pajak kendaraan bermotor sudah mendapat respon yang positif dari masyarakat karena dengan adanya program pemutihan ini dirasa oleh</p>	<p>pada jenis program, peneliti meneliti mengenai Program Sensus, sedangkan Pungky Dwi Martadani dan Diana Hertati meneliti mengenai Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan subjek penelitian, peneliti meneliti di Kota Pematangsiantar, sedangkan Pungky Dwi Martadani dan Diana Hertati meneliti di Jombang Provinsi Jawa Timur.</p>
--	--	--	---

		<p>masyarakat dapat membantu meringankan perekonomian masyarakat. 5) Ketepatan dalam program pemutihan pajak kendaraan bermotor sudah tepat karena terkait dengan sasaran yang tepat, waktu pelaksanaan program dan tujuan program.</p>	
<p>Andi Nur Rahmadi dan Risza Ulfia Wahyuni Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol. 17, No 2, Agustus</p>	<p>Efektivitas Program Walk Thru Pada Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Samsat Kota Probolinggo</p>	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Efektivitas Program Walk Thru pada Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor</p>	<p>Keterkaitan rencana peneliti dengan hasil penelitian Andhi Nur Rahmadi dan Risza Ulfia Wahyuni (2021) adalah persamaan</p>

2021.		<p>Bersama Samsat Kota Probolinggo dapat dikategorikan berjalan dengan efektif, dapat dikategorikan efektif karena dua dari tiga indikator sudah dinyatakan efektif. Meskipun sedikit hambatan yang terjadi dalam program walkthru. Kekurangan atau hambatan dari program walkthru dilihat dari indikator adaptasi pada sub indikator tenaga kerja. Kekurangan di pelayanan pembayaran program walk thru di Kantor Bersama</p>	<p>pada metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian deskriptif dengan pendekatan Kualitatif, serta persamaan tujuan dari variable yang diteliti yaitu program yang dikeluarkan SAMSAT untuk mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak dan persamaan teori yang digunakan yaitu dunn 2003:403. Secara umum penelitian ini berfokus pada pelayanan berupa</p>
-------	--	--	---


		<p>Samsat Kota Probolinggo masih memiliki antrian yang panjang. Meskipun waktu pelayanan cepat dan efektif tetapi program masih dilakukan oleh satu tenaga kerja dalam pelayanan.</p>	<p>Program SAMSAT walk thru, perbedaannya terletak pada jenis program serta subjek penelitian.</p>
--	--	---	--


(Sumber : dikelola oleh peneliti)

2.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan penjelasan sementara ataupun rangkuman terhadap segala sesuatu menjadi sebuah objek permasalahan yang dimana menggunakan argumentasi-argumentasi yang dapat dipertanggung jawabkan dan akhirnya melahirkan suatu kesimpulan. Dalam kerangka berpikir penelitian ini, peneliti melihat bahwasannya lembaga yang mengelola pendapatan daerah terutama Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Kota Pematangsiantar mengalami permasalahan atau Kendala dalam menggali potensi Pajak asli Daerah (PAD) dan meningkatkan Pendapatan asli daerah karena masih adanya wajib pajak yang belum membayar pajak pkb, jadi kerangka utama dalam penelitian ini adalah badan atau lembaga yang mengelola pendapatan daerah kota Pematangsiantar. Karena kendala itulah dibuat Inovasi yang dinamakan sensus kbtmdu (kendaraan

bermotor tidak melakukan daftar ulang) yang sudah dilaksanakan sebagai upaya peningkatan sumber pendapatan asli daerah (PAD) dan menghimbau masyarakat untuk membayar pajak, Sensus Kbtmdu ini diuji dengan menggunakan teori efektivitas William N.dunn ditentukan berdasarkan 5 variabel yaitu : 1. Efisiensi dari sensus kbtmdu, 2. Apakah program ini cukup untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, 3. Perataan/Kesamaan pelayanan yang diberikan oleh pegawai ke wajib pajak saat melakukan sensus door to door, 4. Responsivitas yang ditunjukkan wajib pajak saat di sensus oleh petugas dari upt ppd kota pematangsiantar, 5. Ketepatan, apakah program ini sudah tepat sasaran dan tepat pada tujuan programnya.





Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

(Sumber : dikelola oleh peneliti)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2013:4) Lexy j. Moleong mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif seperti lisan dari orang-orang, kata-kata tertulis dan perilaku yang dapat diamati secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Menurut Afrizal (2016:1) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang diamati (analisis) dan dilakukan secara utuh kepada subjek peneliti dimana peneliti menjadi instrumen kunci dalam penelitian, kemudian hasil pendekatan tersebut diuraikan dalam bentuk kata-kata secara deskriptif yang tertulis dari data empiris yang diperoleh.

3.2. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan, lokasi yang menjadi tempat penulis melakukan penelitian yaitu di Unit Pelaksana Teknis

Pengelola Pendapatan Daerah (UPT PPD) Pematangsiantar, yang beralamat di Jl.Sangnawaluh No.37 A.

Alasan pemilihan lokasi penelitian, karena penulis melihat bahwa program Sensus KBTMDU (Kendaraan Bermotor Tidak Melakukan Daftar Ulang) yang dilakukan untuk para wajib pajak yang menunggak pajak ini merupakan serangkaian inovasi dari Unit Pelaksana Teknis Pengelola Pendapatan Daerah (UPT PPT) Pematangsiantar berupa Program yang dilakukan oleh bagian Tunggalan Pajak Daerah Pematangsiantar dengan melakukan survey secara langsung door to door ke rumah wajib pajak dan memberikan penyuluhan kepada wajib pajak, betapa pentingnya pajak untuk perkembangan daerah, pembangunan, stabilitas ekonomi dan fungsi pajak lainnya, serta memberikan solusi bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak ataupun menunggak pembayaran pajak selama bertahun-tahun untuk dicarikan jalan keluar, solusi dan keringanan dalam melunasi pajak kendaraannya. Sehingga jika Sensus ini terbukti efektif dan direspon positif oleh wajib pajak, mungkin kedepannya Program Sensus KBTMDU (Kendaraan Bermotor Tidak Melakukan Daftar Ulang) ini bisa menjadi acuan dan cerminan untuk kantor penerimaan pajak daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tentang bagaimana memberikan inovasi dan pelayanan yang baik kepada masyarakat dalam meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dan meningkatkan disiplin wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

3.3. Waktu Penelitian

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

No	Uraian Kegiatan	2021			2022										
		Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	
1	Pengajuan Judul	■													
	Penyusunan Proposal		■	■											
	Seminar Proposal				■										
	Perbaikan Proposal					■	■	■							
2	Tahap Pelaksanaan Penelitian								■						
	Pengumpulan Data								■						
	Analisis Data								■						
	Perumusan Hasil Penelitian									■	■				
	Seminar Hasil											■			
3	Tahap Penyelesaian													■	
	Revisi Skripsi													■	
	Sidang Meja Hujau														■
	Penyelesaian Skripsi														■

(Sumber : dikelola oleh peneliti)

3.4. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian memiliki peran yang sangat penting dalam pengambilan data dan informasi. Menurut Afrizal (2016:139) informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya ataupun orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara mendalam. dalam penelitian kualitatif, informan dibagi menjadi tiga yaitu :

a. Informan kunci

Menurut Afrizal (2016:139) informan kunci adalah informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat peneliti. Yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala seksi penagihan dan pengelolaan tunggakan: Sumadi Simatupang, S.sos, M.SP

b. Informan Utama

Menurut Afrizal (2016:139) informan utama adalah orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang akan dipelajari. Yang menjadi informan utama dalam penelitian ini adalah bagian Analisis Tunggakan: Saud Parulian Dabukke, SH, MM.

c. Informan tambahan

Menurut Afrizal (2016:139) informan tambahan merupakan orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dan penelitian kualitatif. Yang menjadi informan tambahan dalam penelitian ini adalah wajib pajak.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2015:308) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), dan dokumentasi.

a. Observasi (pengamatan)

Menurut Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2015:203) observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.

b. Interview (wawancara)

Menurut Esterbrg dalam Sugiyono (2015:317) wawancara didefinisikan sebagai berikut *“a meeting of two persons to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about a particular topic”*. Artinya wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di konstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Sedangkan menurut Susan Stainback dalam Sugiyono (2020:318) mengemukakan bahwa dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui obsevasi.

Jenis-jenis pertanyaan ini yang nantinya akan membantu peneliti dalam membuat pertanyaan wawancara kepada responden, meliputi Latar belakang atau demografi di antaranya: Usia, Pendidikan, Pekerjaan, Tempat tinggal

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2015:329) dokumen ialah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah

kehidupan (life histories), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain.

d. Triangulasi data

Menurut Sugiyono (2015:3242) triangulasi adalah sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.

3.6. Metode Analisis Data

Menurut Sugiyono (2015:336) mengemukakan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai dilapangan.

Menurut Sugiyono (2015:336) analisis dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan melakukan penelitian, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data dari informan.

Pada penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah model *Miles* dan *Huberman* (2012:255) meliputi :

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan upaya untuk mengumpulkan data dengan berbagai macam cara seperti : observasi, wawancara, dokumentasi dan sebagainya.

b. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemulihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan selama meneliti untuk memilih informasi yang mana dianggap yang menjadi pusat penelitian lapangan.

c. Penyajian Data

Penyajian data yaitu sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan atau pengambilan tindakan. Pengambilan data ini membantu penulis memahami peristiwa yang terjadi dan mengarah pada analisa dan tindakan lebih lanjut berdasarkan pemahaman. Alasan dasar dilakukan pada tahapan ini adalah menyederhanakan informasi yang kompleks kedalam suatu bentuk yang disederhanakan dan mudah dipahami.

d. Kesimpulan Data

Setelah data disajikan maka dilakukan kesimpulan data atau verifikasi. Dalam pengambilan keputusan sementara dari semula belum jelas menjadi terperinci dengan cara verifikasi dalam arti meninjau catatan-catatan dengan maksud data yang diperoleh tidak valid untuk memperoleh jawaban atas masalah yang diteliti.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, maka peneliti dapat menyimpulkan mengenai Efektivitas Sensus KBTMDU (Kendaraan bermotor tidak melakukan daftar ulang) dalam disiplin bayar pajak kendaraan bermotor di Unit Pelaksana Teknis Pengelola Pendapatan Daerah (UPT PPD) Pematangsiantar, yaitu :

1. Program Sensus KBTMDU Kurang efektif untuk mendisiplinkan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dikarenakan masih adanya wajib pajak yang menolak membayar pajak kendaraan bermotor dengan berbagai alasan seperti lupa membayar pkb, belum mempunyai uang, dan jarak rumah ke kantor pendapatan daerah yang jauh.
2. Program Efektivitas Sensus KBTMDU (Kendaraan bermotor tidak melakukan daftar ulang) dalam disiplin bayar pajak kendaraan bermotor di Unit Pelaksana Teknis Pengelola Pendapatan Daerah (UPT PPD) Pematangsiantar memiliki kendala yang di dasari dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan baik itu kepala bagian penunggakan dan bagian analisis penunggakan pajak bahwa yang menjadi hambatan dalam program ini adalah masih minim nya kesadaran wajib pajak (masyarakat) dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor, dan pengecekan masih dilakukan secara manual.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka saran peneliti adalah sebagai berikut:

1. Perlunya tindak tegas dari petugas sensus KBTMDU kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak kendaraannya bukan hanya sekedar mengingatkan kembali dan datang berulang-ulang ke alamat wajib pajak.
2. Perlunya pembaharuan program sensus KBTMDU yang tadinya dilakukan secara langsung, agar kedepannya juga ditambahi dengan fitur tagihan online dan sms peringatan penunggakan, sehingga wajib pajak bisa mengecek berapa jumlah pajak yang tertunggak dan tidak lupa dalam membayar pajak.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Ahmad, Jamaluddin. (2015). *Metode Penelitian Administrasi Publik Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Gava Media.

Afrizal. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Abuyamin, Oyok. 2013. *Perpajakan Pusat dan Daerah*. Bandung: Humaniora.

Beni Pekei. 2016. *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi*. Buku 1. Jakarta Pusat : Taushia.

Gunawan, Imam. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktik*.

Hasibuan, Malayu S.P. 2007. *Pengertian Kedisiplinan*. Jakarta: Bumi Aksara

Huberman, Miles B. (2012). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta : UI Press.

Mardiasmo. (2017). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.

Mardiasmo. (2016). *Efisiensi dan Efektifitas*. Jakarta: Andy.

Marihot Pahala Siahaan (2013). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Moleong, Lexy J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Pasalong, Harbani. (2013). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009).

Samudra, A. A. (2016). *Perpajakan di Indonesia Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah (2nd ed.; Octiviena, ed.)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sondang P. Siagian. 2017. *Definisi Efektifitas*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Karya Ilmiah :

Ahmad, B., Romadhoni, B., Adil, M., & Makassar, U. M. (2020). *Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor*. *Jurnal Riset Perpajakan*, 3(1), 15–23.

Andi Nur Rahmadi, Risza Ulfa Wahyuni (2021) “*Efektivitas Program Walk Thru Pada Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Samsat Kota Probolinggo*”. *JIANA: Jurnal Ilmu Administrasi Negara* Vol. 17, No 2.

Hafiz Hasan Noor Lubis, Nur Fadhilah Ahmad Hasibuan (2021). “*Analisis Efektifitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Pada Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara (BPPRDSU)*”. *Jurnal Manajemen, Ekonomi, Keuangan dan Akuntansi (MEKA)* 289-294.

Hakim, Vita Amaliah. 2013. “*Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya: Studi kasus pada Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya*”, Skripsi Jurusan Akuntansi, FE Universitas Siliwangi.

Pungky Prasetyo, Diana Hertati (2019). “*Efektivitas Pelaksanaan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur di Jombang*”. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Pembangunan “Veteran” Jawa Timur*.

Rahmawan, Dheni, 2010. *Pengaruh motivasi, kepemimpinan, kepuasan kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan PT. Kereta Api Daerah Operasional IV Semarang*. Skripsi Semarang: UNS

Perundangan :

UU No. 22 tahun 1999 pasal 79 tentang Pajak dan Retribusi daerah.

UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah


Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 Tentang : Tugas, Fungsi, Uraian Tugas

Internet

<https://bpprd.sumutprov.go.id/website/story/read-realisasi/pajak-kendaraan-bermotor>



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Pedoman Pertanyaan Wawancara

Informan kunci

1. Apa itu Sensus KBTMDU?
2. Apa yang melatar belakangi adanya sensus kbtmdu ini?
3. Adakah Regulasi atau kebijakan baik itu dari pemerintah pusat atau daerah yang mengikat adanya sensus ini?
4. Apakah program sensus KBTMDU ini efektif untuk menaikkan pajak penghasilan daerah?
5. Apakah program ini cukup efektif untuk memberikan kesadaran bagi para wajib pajak?
6. Apakah program ini sudah merata dilakukan?
7. Bagaimana tanggapan atau respon masyarakat wajib pajak mengenai program ini?
8. Apakah program ini sudah tepat sasaran?

Informan utama

1. Bagaimana prosedur sebelum melakukan sensus kbtmdu ini
2. Apa saja ketentuan yang termasuk kategori wajib pajak yang di evaluasi secara door to door

3. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan sensus kbtmdu per kepala keluarga
4. Berapa jumlah pegawai yang ikut turun kelapangan melakukan sensus kbtmdu kemasyarakat
5. Apakah program sensus kbtmdu berjalan efektif dengan jumlah pegawai yang ikut melakukan program ini
6. Bagaimanakah respon yang harus ditunjukkan oleh pegawai upt ppd pematangsiantar kepada masyarakat?
7. Bagaimanakah respon masyarakat mengenai program ini?
8. Apakah terjadi peningkatan jumlah masyarakat yang membayar pajak kendaraan bermotor sebelum dan sesudah adanya program sensus kbtmdu?

Informan tambahan

1. Menurut anda apakah sensus kbtmdu ini sesuai untuk diterapkan ke masyarakat?
2. Apa saja prosedur yg dilakukan pegawai upt ppd kepada masyarakat?
3. Apa manfaat yang masyarakat rasakan dengan adanya program sensus kbtmdu ini
4. Apakah anda membayar pajak setelah di sensus oleh pegawai upt?

Lampiran II Data Informan

1. Informan Kunci

Nama : Sumadi Simatupang, S.sos, M.SP
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : 48 Tahun
Jabatan : Kepala Seksi Penagihan, Pengelolaan dan tunggakan

2. Informan Utama

Nama : Saud Parulian Dabukke, SH, MM
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : 50 Tahun
Jabatan : Analisis Tunggakan

3. Informan Tambahan

Nama : Wahyu Andrianto
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Usia : 52 Tahun
Alamat : Jl. Menambin no.99, Timbang galung, kec. Siantar Barat
Jabatan : Masyarakat

Nama : Marwah Aminah Lubis

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 37 Tahun

Alamat : Jalan Gereja no. 33, kec. Siantar Selatan Pematangsiantar

Jabatan : Masyarakat

Nama : Rani Rahma Nasution

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 53 Tahun

Alamat : Jl. Gereja no.71, kec. Siantar Selatan Pematangsiantar

Jabatan : Masyarakat

Nama : Rosmaidah

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 44 Tahun

Alamat : Jl. Bawal no.03 kec. Siantar Timur

Jabatan : Masyarakat

Lampiran III Dokumentasi



Gambar 1. Lokasi Penelitian

(Sumber : Dokumen Pribadi, 25 Mei 2022, pukul 10.00)



Gambar 2. Informan Utama dan Informan Kunci

Bapak Sumadi Simatupang, S.Sos, M.SP dan Saud Parulian Dabukke, SH, MM

(Sumber : Dokumen Pribadi, 25 Mei 2022)



Gambar 3. Petugas Sensus dan wajib pajak
(Sumber : Dokumen Pribadi, 30 Mei 2022)



Gambar 4. Loket Pembayaran Pajak kendaraan bermotor
(Sumber : Dokumen Pribadi, 27 Mei 2022)



Gambar 5. Ruang Kerja Pegawai
(Sumber : Dokumen Pribadi, 25 Mei 2022)



Gambar 6. Informan Tambahan

Ibu Rosmaidah

(Sumber : Dokumen Pribadi, 27 Mei 2022)



Gambar 7. Informan Tambahan
Bapak Wahyu Andrianto
(Sumber : Dokumen Pribadi, 27 Mei 2022)



Gambar 8. Informan Tambahan
Ibu Marwah Aminah Lubis
(Sumber : Dokumen Pribadi, 27 Mei 2022)



Gambar 9. Informan Tambahan
Ibu Rani Rahma Nasution
(Sumber : Dokumen Pribadi, 27 Mei 2022)

Lampiran



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Seliabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 275/FIS.2/01.10/III/2022
Lamp : -
Hal : Pengambilan Data/Riset

15 Maret 2022

Yth,
Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelola Pendapatan Daerah
Pematangsiantar

Dengan hormat,

Bersama ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan rekomendasi dan kesempatan kepada mahasiswa kami dengan data sebagai berikut :

Nama : Dwiky Syafitry
N P M : 188520068
Program Studi : Administrasi Publik

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/riset di Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelola Pendapatan Daerah, dengan judul Skripsi "*Efektivitas Sensus Kbtmdu (Kendaraan Bermotor Tidak Melakukan Daftar Ulang) Dalam Disiplin Bayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Unit Pelaksana Teknis Pengelola Pendapatan Daerah (UPT PPD) Pematangsiantar*"

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian dimaksud adalah semata-mata untuk tulisan ilmiah dan penyusunan skripsi, ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa tersebut untuk mengikuti ujian sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area

Selanjutnya kami mohon kiranya dapat memberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan dan surat keterangan yang menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data pada Instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.


Dekan
UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Dr. Effiat Juliana Hasibuan, M.Si

CC : File,-



Gambar 10. Surat Ijin Riset

(Sumber : Universitas Medan Area)



Gambar 11. Surat Keluar

(Sumber : UPT PPD Pematangsiantar)



Similarity Report ID: oid:29477:24023985

● **19% Overall Similarity**

Top sources found in the following databases:

- 19% Internet database
- 0% Publications database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	paj.upnjatim.ac.id Internet	3%
2	jdih.sumutprov.go.id Internet	2%
3	repository.uma.ac.id Internet	2%
4	bpprd.sumutprov.go.id Internet	2%
5	repositori.usu.ac.id Internet	2%
6	id.123dok.com Internet	1%
7	peraturan.bpk.go.id Internet	<1%
8	jsithopi.org Internet	<1%
9	eprints.umg.ac.id Internet	<1%

Sources overview



Similarity Report ID: oid:29477:24023985

10	123dok.com	Internet	<1%
11	core.ac.uk	Internet	<1%
12	jurnal.pancabudi.ac.id	Internet	<1%
13	abdulkadir.blog.uma.ac.id	Internet	<1%
14	repository.ub.ac.id	Internet	<1%
15	eprints.walisongo.ac.id	Internet	<1%
16	unjabisnis.net	Internet	<1%
17	binehlueng.blogspot.co.id	Internet	<1%
18	docplayer.info	Internet	<1%
19	anekatesis.blogspot.com	Internet	<1%
20	bpkadbuol.com	Internet	<1%
21	digilib.uinkhas.ac.id	Internet	<1%

[Sources overview](#)



Similarity Report ID: oid:29477:24023985

22	journal.kpu.go.id	<1%
	Internet	
23	repository.unhas.ac.id	<1%
	Internet	
24	garuda.kemdikbud.go.id	<1%
	Internet	
25	ekspedisisurabayamalang.blogspot.com	<1%
	Internet	
26	merdeka.com	<1%
	Internet	
27	dokumen.tips	<1%
	Internet	
28	es.scribd.com	<1%
	Internet	
29	media.neliti.com	<1%
	Internet	
30	repository.ar-raniry.ac.id	<1%
	Internet	
31	repository.unpas.ac.id	<1%
	Internet	
32	repository.utu.ac.id	<1%
	Internet	

Sources overview